

**ASPEK PIDANA DALAM PELANGGARAN TERHADAP RAMUAN JAMU
TRADISIONAL MADURA: ANALISIS DAN IMPLIKASINYA DALAM TINDAK
PIDANA EKONOMI**

Oleh:

Dewi Muti'ah

Email: dewi.mutih@trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Abdul Wachid Habibullah

Email: Awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

Abstrak

Aspek pidana terhadap pelanggaran resep jamu tradisional madura dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pemegang hak resep jamu tradisional Madura di Pamekasan. Rumusan dari artikel ini ialah aspek pidana dalam pelanggaran terhadap resep jamu tradisional Madura dan apakah pelanggaran terhadap resep jamu tradisional Madura dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi. Tujuan dari artikel ini yaitu untuk mengetahui aspek pidana dalam pelanggaran terhadap resep jamu tradisional madura dan untuk mengetahui apakah pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi. Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah yuridis noermatif. Artikel ini diharapkan dapat menjawab pelanggaran terhadap resep jamu tradisional Madura masuk dalam kategori tindak pidana ekonomi atau tidak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ramuas resep jamu tradisional madura di Kabupaten Pamekasan belum terdaftar sebagai indikasi geografis di Dirjen HKI, hal tersebut akan berdampak pada perlindungan terhadap keaslian resep jamu tersebut. Pelanggaran terhadap resep jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan termasuk dalam kategori tindak pidana ekonomi jika resep tersebut didaftarkan ke Dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis

Kata kunci: Tindak Pidana Ekonomi, Indikasi Geografis, Resep Jamu Tradisional Madura.

Abstract

The criminal aspect of violations of traditional Madura herbal medicine recipes is intended to provide legal protection for the rights holders of traditional Madurese herbal medicine recipes in Pamekasan. The formulation of this article is the criminal aspect in violation of traditional Madurese herbal medicine recipes and whether violations of traditional Madurese herbal medicine recipes can be categorized as economic crimes. The purpose of this article is to find out the criminal aspects of violations of traditional Madura herbal medicine recipes and to find out whether these violations can be categorized as economic crimes. The research method used in this article is empirical juridical. It is hoped that this article will be able to answer whether violations of traditional Madurese herbal medicine recipes are included in the category of economic crimes or not. The results showed that the recipe of traditional Madurese herbal medicine in Pamekasan Regency has not been registered as a geographical indication at the Directorate General of IPR, this will have an impact on the protection of the authenticity of the herbal medicine recipe. Violation of traditional Madurese herbal recipes in Pamekasan Regency is included in the category of economic crime if the recipe is registered with the Directorate General of IPR as a Geographical Indication.

Keywords: Economic Crime, Geographical Indications, Madura Traditional Herbal Recip

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara yang dikenal karena memiliki keberagaman budaya serta hayati dan karya tradisional yang sangat banyak. Budaya nenek moyang yang telah diturunkan secara turun temurun menjadi salah satu kekayaan yang menjadi ciri khas Indonesia. Keanekaragaman hayati di Indonesia sangat melimpah. Tercatat Indonesia memiliki 40.000 jenis tanaman. Di antara jenis-jenis tersebut, terdapat 130 jenis tanaman yang digunakan oleh masyarakat sebagai obat tradisional.¹ Ciri khas tersebut merupakan daya Tarik di mata masyarakat lokal maupun masyarakat internasional. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan problematika yang sangat serius yaitu dengan adanya tindak pidana penggarahan hak atas kekayaan tradisional khas suatu daerah oleh oknum yang tidak berhak atas hak tradisional daerah tersebut. suatu tindak pidana berupa pelanggaran hak atas kekayaan intelektual ini terjadi dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat lokal mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) membuat masyarakat lokal menjadi

¹ Ika Fatmawati et al., "Madura Tribe Community Biopharmaca Development Strategy In Indonesia," *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1153, no. 1 (May 1, 2023): 012004.

tidak tertarik untuk mengambil manfaat nilai ekonomia dari pengetahuan obat tradisional berupa ramuan jamu khas daerahnya tersebut.²

Salah satu kekayaan tradisional khas daerah di Indonesia adalah ramuan jamu tradisional. Jamu tradisional merupakan minuman asli Indonesia yang dipercaya memiliki khasiat untuk Kesehatan. Cara pengobatan menggunakan ramuan jamu tradisional telah mengakibatkan beberapa industri obat tradisional berkembang cukup pesat di Indonesia, baik dari segi produksi maupun pemasarannya. Berdasarkan data yang ada, pada akhir tahun 2003 terdapat 1.012 industri obat tradisional yang memiliki izin usaha industri, yang terdiri dari 105 industri berskala besar dan 907 industri kecil.³

Pada umumnya ramuan jamu memiliki kekhasan lokal karena metode pembuatan, bahan yang digunakan at acara-cara pembuatan yang dikaitkan dnegan budaya tradisional setempat.⁴ Salah satu daerah penghasil jamu tradisional terdapat di Provinsi Jawa Timur lebih khusus di pulau Madura. Terkhusus di Kabupaten

² Trias Palupi Kurnianingrum, "Perlindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No.13 Tahun 2016 Tentang Paten," *Jurnal Negara Hukum* 10, no. 1 (2019).

³ Elin Yulinah Sukandar, "TREN DAN PARADIGMA DUNIA FARMASI" (n.d.).

⁴ Mudjijono et al., *Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu Untuk Kesehatan Ibu dan Anak* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB), 2014).

Pamekasan yang terkenal dengan hasil produk jamunya. Pada kabupaten Pamekasan dapat dijumpai beberapa perusahaan jamu tradisional Madura dan tersebar di beberapa wilayah yaitu di Kampung Arab, Begandan, Kauman, Pademawu, Berenta⁵ dan beberapa tempat lainnya. Produk ini merupakan suatu kekayaan khas daerah yang harus dijaga keeksistensinya supaya tidak punah. Jamu Madura sebagai warisan budaya yang harus dilestarikan dan dikembangkan menjadi tanggung jawab produsen untuk terus memproduksi dan konsumen untuk terus mengkonsumsi. Bahan baku yang digunakan dalam pembuatan jamu tergolong dalam sepuluh komoditas tanaman obat yang berpotensi untuk dikembangkan. Industri jamu memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁶

Adanya upaya perlindungan hukum terhadap suatu produk tradisional khas daerah di Madura dimaksudkan untuk menghindari terjadinya Tindakan peniruan, pembajakan yang dilakukan oleh pihak lain di luar *indigenous peoples* yang

berada dalam wilayah pulau Madura, khususnya lagi oleh pihak asing. Hal ini sesuai dengan konsep otonomi daerah, bahwa potensi yang dimiliki oleh suatu daerah harus diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerahnya.⁷

Perlindungan hukum produk tradisional Madura dapat diperoleh melalui Hak Kekayaan Intelektual. HKI merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.⁸ Namun pada perjalanannya tidak sedikit adanya pelanggaran terhadap hak tersebut tidak terkecuali terhadap pengetahuan obat tradisional berupa ramuan jamu khas Madura di Kabupaten Pamekasan. Hal itulah yang melandasi pemikiran bahwa ramuan jamu tradisional Madura harus dilindungi.

⁵ Mudjijono et al., *Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu Untuk Kesehatan Ibu dan Anak*.

⁶ Rika Yunitarini and Ernaning Widiaswanti, "Analysis and Design of Indonesian Traditional Medicine (Jamu) Information System by Using Prototyping Model (Case Study: Madura Island)," ed. M.R. Radiansyah et al., *E3S Web of Conferences* 483 (2024): 03012.

⁷ Mufarrijul Ikhwan et al., "PENGATURAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MADURA OLEH DPRD BANGKALAN," *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 2, 2013), accessed June 20, 2022, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11074>.

⁸ Syafrinaldi, Fahmi, and M. Abdi Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual* (Pekanbaru: Suska Press, 2008).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini ialah: Bagaimana aspek pidana dalam pelanggaran terhadap jamu tradisional Madura berdasarkan indikasi geografis? Dan Apakah pelanggaran indikasi geografis terhadap resep jamu tradisional Madura dapat dikategorikan sebagai tindak pidana ekonomi?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian yuridis empiris, Penelitian ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis⁹. Pendekatan penelitian dalam artikel ini yaitu pendekatan secara perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).

PEMBAHASAN

3.1. Aspek Pidana dalam Pelanggaran Terhadap Jamu Tradisional Madura

Tindakan merugikan orang lain merupakan bentuk tindakan tercela yang dapat dipidana, salah satu bentuknya adalah pengambilan hak orang lain atau biasa

disebut dengan pencurian. Namun frasa pencurian bukan hanya terikat pada pengambilan benda saja, akan tetapi juga pada pengambilan hak eksklusif dari suatu benda/produk baik itu dari segi merk ataupun brand lainnya. Dalam hal tindak pidana terhadap pelanggaran hak eksklusif diatur dalam beberapa Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual beberapa diantaranya adalah UU Paten, UU Hak Cipta dan UU Merk dan Indikasi Geografis.

Sebagian besar produsen/pemilik hak jamu tradisional berasal dari wilayah pedalaman Pamekasan yang mana tercatat sebanyak belasan ribu masyarakatnya buta teknologi dan buta aksara. Dari adanya keterbatasan tersebut mengakibatkan tidak didaftarkannya produk mereka sebagai kekayaan intelektual sehingga rentan terjadinya suatu tindak pidana oleh oknum yang mencari keuntungan dari keadaan yang dialami masyarakat lokal yang kemudian memanfaatkan pengetahuan obat tradisional khas daerah tersebut tanpa izin dan kompensasi yang wajar bagi masyarakat pemilik hak ramuan jamu tradisional. Pengertian obat tradisional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan “Obat Tradisional adalah merupakan bahan atau ramuan yang berupa tumbuhan, bahan hewan, mineral, sarian atay campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

digunakan sebagai pengobatan di masyarakat”.¹⁰

Kekayaan Intelektual dalam hal ini merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh negara, yang mana artinya hak atas produk kekayaan intelektual dipegang oleh negara jadi apabila terdapat produk dengan hak kekayaan intelektual tidak bisa apabila hak tersebut hanya dimiliki oleh perseorangan atau kelompok. Dalam hal ini juga berlaku pada produk ramuan jamu tradisional asli Madura kecuali produk tersebut mengandung bahan-bahan atau dalam proses pembuatannya merupakan ciri khas dari suatu wilayah maka produk tersebut dapat masuk ke Indikasi Geografis.

Jamu Madura adalah jenis jamu tradisional yang berasal dari pulau Madura, Indonesia. Jamu Madura terkenal dengan khasiatnya dalam menjaga kesehatan dan mengobati berbagai macam penyakit. Merawat tradisi jamu tradisional memiliki berbagai manfaat penting. Selain melestarikan warisan budaya dan identitas lokal, jamu tradisional juga memberikan manfaat kesehatan secara alami. Jamu tradisional membantu meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh tanpa menimbulkan efek samping yang berarti. Selain itu, melestarikan praktik pengobatan herbal tradisional berkontribusi pada kelestarian

lingkungan dengan mempromosikan pemanfaatan sumber daya alam secara etis.¹¹

Menurut definisi WHO (Organisasi Kesehatan Dunia), pengobatan tradisional mendefinisikan ringkasan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan praktik yang didasarkan pada teori budaya, prinsip-prinsip, kepercayaan, dan pengalaman masyarakat adat yang berbeda untuk menjaga kesehatan dan mencegah, mendiagnosis, memperbaiki atau mengobati penyakit fisik dan mental. Dengan berkembangnya masyarakat dan kesadaran kesehatan masyarakat, semakin banyak perhatian yang diberikan pada perlindungan pengobatan tradisional. Namun, baru-baru ini, obat tradisional menghadapi dilema karena dicuri dan dieksploitasi oleh orang dan institusi. Karena obat tradisional memiliki warisan yang menyebabkannya tidak cocok untuk ditampilkan secara total di depan umum, maka tidak sesuai untuk aplikasi paten biasa. Oleh karena itu, ia mengalami kesulitan dalam proses perlindungan yang tepat.¹²

¹⁰ Ita Mentayani, “PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IJIN EDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Salundik” 6, no. 1 (2021).

¹¹ Cucun Very Angkoso, Ari Kusumaningsih, and Hapsari Peni Agustin Tjahyaningtjas, “Automatic Recognition of Madurese Herbal Medicine Rhizome Images Using the Efficientnet Convolutional Neural Network,” in *2023 International Conference on Information Technology and Computing (ICITCOM)*, vol. 4 (Presented at the 2023 International Conference on Information Technology and Computing (ICITCOM), Yogyakarta, Indonesia: IEEE, 2023), 313–317, accessed September 17, 2024, <https://ieeexplore.ieee.org/document/10442717/>.

¹² Jinkai Li, Jie Yuan, and Yue Xiao, “A Traditional Medicine Intellectual Property Protection Scheme

Namun dalam hal produk tersebut merupakan buatan perseorangan dengan ciri khas dari individu produk tersebut dapat dilindungi dengan klaim paten. Tindak pidana pelanggaran hak dalam konteks kekayaan tradisional berupa ramuan jamu tradisional dapat di kualifikasikan sebagai berikut

a. Pelanggaran terhadap Paten.

Paten merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang setelah mendaftarkan produknya. klaim paten yang dapat didaftarkan oleh perseorangan guna melindungi hak atas produk yang merupakan hak miliknya. Dalam UU Nomor. 14 tahun 2001 ditetapkan tindak pidana kasus pelanggaran paten sebagai delik aduan yang mana artinya penyidik dapat melaksanakan tugasnya setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sementara itu, perbuatan yang dapat dikatakan sebagaipelanggaran hak patenberdasarkan Pasal 160 UU Paten adalah perbuatan yang berupa: Membuat; Menjual; Mengimpor; Menyewakan; atau Menyediakan untuk dijual/ disewakan/ diserahkan produk yang telah diberi paten.¹³

Based on Hyperledger Fabric,” in *2022 4th International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communications (CTISC)* (Presented at the 2022 4th International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communications (CTISC), Suzhou, China: IEEE, 2022), 1–5, accessed September 18, 2024, <https://ieeexplore.ieee.org/document/9849749/>.

¹³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, vol. 13, 2016.

Dalam hal ini apabila Industri Jamu di Pamekasan mendaftarkan produknya sebagai klaim paten maka apabila terjadi pelanggaran terhadap produk yang telah dipatenkan maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana yang mana diatur dalam UU Paten dengan poin-poin sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dilarang pada pasal 160 UU Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang pasal 160 UU Paten untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa melanggar ketentuan pasal 161 dan/atau pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000,000,000,00 (dua miliar rupiah).
- 4) Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 161 dan/atau pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

- 5) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- 6) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.
- 7) Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten dimaksud disita oleh negara untuk dimusnahkan.¹⁴

b. Pelanggaran terhadap Indikasi Geografis.

Produk Indikasi Geografis mempunyai ciri khas tersendiri yang timbul dari faktor alam atau faktor manusia yang ada dalam wilayah geografis tertentu. Namun belum ada produk jamu yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis baik di Pamekasan Madura ataupun seluruh Indonesia. Padahal produk jamu tradisional Madura sangat berpotensi untuk menjadi Indikasi Geografis. Dalam hal aspek pidananya, tindak pidana pada delik Indikasi Geografi merupakan

tindak pidana aduan. Sama halnya dengan paten artinya tidak ada suatu tindak pidana indikasi geografis apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang berkepentingan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak indikasi geografis dinilai dapat berpotensi lambat hal ini dikarenakan pelaku usaha yang merupakan korban pelanggaranlah yang harus bersifat aktif serta memiliki inisiatif terlebih dahulu untuk melaporkannya pada pihak penegak hukum. Namun melihat keadaan yang terjadi di Madura terkhusus di Pamekasan belum ada industri jamu yang mendaftarkan produknya sebagai paten maupun indikasi geografis. Hal ini tentunya dapat memicu adanya tindak pidana pelanggaran terhadap hak atas produk tersebut dan apabila hal tersebut terjadi sang pemilik hak atas ramuan tersebut tidak bisa melakukan apa-apa karena dalam hal ini tidak adanya perlindungan atas produk tersebut karena belum terdaftar sebagai hak eksklusif baik untuk individu ataupun kelompok. Sanksi yang dapat diberlakukan kepada para pelanggar hak apabila jamu tradisional mempunyai perlindungan hukum tercantum dalam isi pasal 101 UU merk dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

- 1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain

¹⁴ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*, vol. 13, p. .

untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

- 2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)¹⁵

3.2. Tindak Pidana Ekonomi dalam Pelanggaran terhadap Resep Jamu Tradisional Madura di Pamekasan.

Regulasi utama yang berkaitan dengan tindak pidana ekonomi adalah Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Aturan tersebut merupakan aturand asar atau aturan yang menjadi acuan dari aturan-aturan selanjutnya. Tindak pidana ekonomi secara umum adalah suatu tindak pidana yang

mempunyai motif ekonomi dan biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelektual dan mempunyai posisi penting dalam masyarakat atau pekerjaannya.¹⁶

Tindak pidana ekonomi juga dapat diartikan sebagai perbuatan pelanggaran terhadap setiap hak, kewajiban/keharusan atau lerangan sebagai ketentuan-ketentuan dari perturan hukum yang memuat kebijaksanaan negara di bidang ekonomi untuk mencapai tujuan nasional.¹⁷ Tindak pidana ekonomi dalam arti luas juga diartikan sebagai semua tindak pidana diluar Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yang bercorak ekonomi atau yang dapat berpengaruh negative terhadap kegiatan perekonomian dan keuangan negara yang sehat.¹⁸

Salah satu tindak pidana ekonomi ialah pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). HKI merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa karena hak tersebut diberikan oleh negara.

¹⁵ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2016.

¹⁶ Anas Lutfi and Rusmin Nuriadin, "TINDAK PIDANA EKONOMI SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI," no. 1 (2016).

¹⁷ Moch Anwar, *Hukum Pidana Di Bidang Ekonomi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990).

¹⁸ Musa Darwin Pane, "BAHAN AJAR TINDAK PIDANA EKONOMI" (FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA, 2017).

Hak kekayaan intelektual adalah merupakan hak yang dilindungi sebagai bagian dari hak asasi manusia. Sumber hukum utama dari perlindungan ini adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948. DUHAM mengakui seperangkat hak-hak fundamental, termasuk kebebasan berekspresi, hak atas standar kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan, hak atas pendidikan, hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kehidupan budaya dan hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari kreasi. Prinsip-prinsip dasar ini, yang dinyatakan untuk pertama kalinya dalam DUHAM, kemudian dijabarkan lebih lanjut dan berubah menjadi kewajiban hukum konkret dalam beberapa tindakan hukum seperti, misalnya, Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1966. ICESCR mengakui pentingnya mengamankan kondisi material, sosial, dan budaya tertentu untuk memfasilitasi kemajuan manusia dan pembangunan nasional. Pasal 15 menyatakan bahwa individu memiliki 'hak atas perlindungan kepentingan moral dan material yang dihasilkan dari produksi ilmiah, sastra, atau artistik apapun.'¹⁹

¹⁹ Frantzeska Papadopoulou Skarp, "Intellectual Property Rights behind Bars," *European Labour*

Negara berdasarkan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi.²⁰ HKI merupakan hak privat dan hak eksklusif dimana seorang pencipta/penemu bebas mengajukan ataupun tidak mengajukan permohonan pendaftaran karya intelektualnya. Hak eksklusif adalah hak monopoli untuk memperbanyak karya cipta dalam jangka waktu tertentu, baik dilaksanakan sendiri atau lisensi. Tergolongnya pelanggaran HKI ke dalam tindak pidana ekonomi secara umum disebabkan karena secara global HKI dihormati dan dilindungi.

Pentingnya pendaftaran hak kekayaan intelektual penggunaan obat tradisional, terutama di negara-negara berkembang, seringkali diabaikan oleh pihak berwenang atau negara yang berimplikasi pada tidak adanya pengakuan terhadap hak-hak mereka atas penggunaan obat tradisional tersebut. Akibatnya, ketika obat-obatan tradisional telah dieksploitasi lebih lanjut oleh perusahaan farmasi, hak-hak mereka tidak lagi diakui, dan eksplorasi obat-obatan ini lebih lanjut secara eksklusif dipegang oleh industri tersebut. salah satunya contohnya adalah kasus *sambiloto* (*Andrographis pani-*

Law Journal 15, no. 3 (September 2024): 524–540.

²⁰ Almaksur, *Hak Kekayaan Intelektual*.

culata) dan brotowali (*Tinospora cordifolia*) dimana salah satu perusahaan kosmetik Jepang telah mendapatkan hak paten atas produk yang terbuat dari kedua tanaman ini.²¹

Hak Kekayaan Intelektual yang dilindungi ialah Indikasi Geografis. Indikasi geografis ialah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk yang karena factor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakter tertentu barang dan/atau produk tersebut masih ada.²² Jika melihat suatu ketepatan mengenai regulasi perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dalam lingkup Kekayaan Intelektual di Indonesia, dalam Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) tiak disebutkan makanan dan minuman sebagai salah satu hal yang dapat dilindungi,²³ namun perlindungan terhadap minuman tersebut tercermin di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017

tentang Pemajuan Kebudayaan (selanjutnya disebut UU Pemajuan Kebudayaan). Dalam undang-undang tersebut minuman termasuk dalam salah satu jenis pengetahuan tradisional. Pengetahuan ttradisional adlah seluruh ide dan gagasan dalam masyarakat, yang mengandung nilai-nilai setempat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan, dikembangkan secara terus-menerus dan diwariskan pada generasi berikutnya.²⁴

Indikasi geografis dapat dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu:²⁵ factor alam (jenis tanah, ketinggian tempat, kondisi iklim, yang dapat mempengaruhi kualitas produksi/ budidaya); factor manusia: kearifan local (praktik dan Teknik, termasuk pemilihan varietas tanaman), yang telah berkembang dalam konteks budaya, sosial, dan ekonimi tertnetu, hal ini bisa mempengaruhi cara masyarakat dlam menghasilkan barang dan/atau produk mereka; factor alam dan manusia: berpengaruh dalam menghasilkan produk yang mempunyai kualitas unik berdasarkan tempat asalnya, dimana produk tersebut tidak dapat diperoleh di lokasi lain. Untuk mengajukan perlindungan Indikasi Geografis, suatu produk harus memiliki

²¹ Muhammad Tizar Adhiyatma and Kholis Roisah, "Legal Protection for Traditional Medicine Knowledge of Paliasa Leaves in Traditional Community of South Sulawesi Through Intellectual Property Regime," *LAW REFORM* 16, no. 2 (September 27, 2020): 290–306.

²² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*.

²³ Dionisius Ardy Tanzil, "Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan" (n.d.): 18.

²⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan*, 2017.

²⁵ Tanzil, "Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan."

reputasi, kualitas khusus, dan karakteristik tertentu yang dipengaruhi atau disebabkan oleh pengaruh kondisi geografis daerah asal.

Resep jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan jika dikaitkan dengan asal usul dari setiap daerah-daerah tentu saja memiliki ciri khas budaya yang sudah turun temurun karena adanya pengaruh dari lingkungan maupun alam sekitar. Jika melihat jamu tradisional Madura dan dikaitkan dengan pengertian indikasi geografis dalam undang-undang, maka jamu Madura telah memenuhi aspek-aspek untuk dapat dikatakan sebagai indikasi geografis. Hal tersebut berdasarkan pemahaman bahwa jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan sudah dikenal dari nenek moyang masyarakat Madura khususnya Kabupaten Pamekasan.

Namun, fakta yang terjadi di lapangan setelah dilakukannya pencarian data dan informasi terkait hal tersebut, ternyata di Kabupaten Pamekasan masih belum ada resep jamu tradisional Madura yang didaftarkan di Dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis. Hal tersebut diungkapkan oleh Kasi Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur yaitu Bapak Pahlevi. Dalam keterangannya kasi HKI menyebutkan tidak terdapat data satupun perlindungan intelektual atas

ramuan atau resep jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan berdasarkan indikasi geografis, namun yang ada hanya berkaitan dengan merek produk jamu saja. Sehingga berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang dapat melindungi keaslian dan kualitas resep ramuan Jamu Tradisional Madura dan mencegah upaya untuk meniru resep ramuan jamu Madura berdasarkan indikasi geografis belum ada perlindungan. Tidak terdapatnya ramuan jamu Madura di Kabupaten Pamekasan sebagai Indikasi Geografis menyebabkan resep jamuan tersebut tidak mendapat perlindungan secara hukum. Apabila terdapat pelanggaran indikasi geografis terhadap resep jamu Madura di Kabupaten Pamekasan masih belum termasuk ke dalam tindak pidana ekonomi bidang HKI khususnya Indikasi Geografis karena masih belum didaftar di Dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis.

KESIMPULAN

Aspek pidana terhadap pelanggaran resep jamu tradisional dapat dikualifikasikan dalam pelanggaran paten dan pelanggaran indikasi geografis. Resep ramuan jamu tradisional Madura di Pamekasan masih belum terdaftar sebagai Indikasi Geografis di Dirjen HKI. Sehingga

berkaitan dengan perlindungan hak atas kekayaan intelektual yang dapat melindungi keaslian dan kualitas resep ramuan Jamu Tradisional Madura dan mencegah upaya untuk meniru resep ramuan jamu Madura berdasarkan indikasi geografis belum ada perlingungan. Tidak terdaftar nya ramuan jamu Madura di Kabupaten Pamekasan sebagai Indikasi Geografis menyebabkan resep jamuan tersebut tidak mendapat perlindungan secara hukum. Apabila terdapat pelanggaran indikasi geografis terhadap resep jamu Madura di Kabupaten Pamekasan masih belum termasuk ke dalam tindak pidana ekonomi bidang HKI khususnya Indikasi Geografis karena masih belum didaftar di Dirjen HKI sebagai Indikasi Geografis.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhiyatma, Muhammad Tizar, and Kholis Roisah. "Legal Protection for Traditional Medicine Knowledge of Paliasa Leaves in Traditional Community of South Sulawesi Through Intellectual Property Regime." *LAW REFORM* 16, no. 2 (September 27, 2020): 290–306.
- Angkoso, Cucun Very, Ari Kusumaningsih, and Hapsari Peni Agustin Tjahyaningtjas. "Automatic Recognition of Madurese Herbal Medicine Rhizome Images Using the Efficientnet Convolutional Neural Network." In *2023 International Conference on Information Technology and Computing (ICITCOM)*, 4:313–317. Yogyakarta, Indonesia: IEEE, 2023. Accessed September 17, 2024. <https://ieeexplore.ieee.org/document/10442717/>.
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Di Bidang ekonomi*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- Fatmawati, Ika, Rizal Andi Syabana, Henny Diana Wati, and Yuli Hariyati. "Madura Tribe Community Biopharmaca Development Strategy In Indonesia." *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* 1153, no. 1 (May 1, 2023): 012004.
- Ikhwan, Mufarrijul, , Djulaeka, , Murni, and Rina Yulianti. "PENGATURAN HUKUM PENGETAHUAN TRADISIONAL (TRADITIONAL KNOWLEDGE) SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN KEARIFAN LOKAL MADURA OLEH DPRD BANGKALAN." *Yustisia Jurnal Hukum* 2, no. 1 (April 2, 2013). Accessed June 20, 2022. <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11074>.
- Kurnianingrum, Trias Palupi. "Perlindungan Hak Paten Atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No.13 Tahun 2016 Tentang Paten." *Jurnal Negara Hukum* 10, no. 1 (2019).
- Li, Jinkai, Jie Yuan, and Yue Xiao. "A Traditional Medicine Intellectual Property Protection Scheme Based on

- Hyperledger Fabric.” In *2022 4th International Conference on Advances in Computer Technology, Information Science and Communications (CTISC)*, 1–5. Suzhou, China: IEEE, 2022. Accessed September 18, 2024. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9849749/>.
- Lutfi, Anas, and Rusmin Nuriadin. “TINDAK PIDANA EKONOMI SEBAGAI UPAYA PEMBANGUNAN DI BIDANG EKONOMI,” no. 1 (2016).
- Mentayani, Ita. “PEREDARAN OBAT TRADISIONAL TANPA IJIN EDAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Salundik” 6, no. 1 (2021).
- Mudjijono, Isni Herawati, Siti Munawaroh, and Sukari. *Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu Untuk Kesehatan Ibu dan Anak*. Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB), 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Pane, Musa Darwin. “BAHAN AJAR TINDAK PIDANA EKONOMI.” FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA, 2017.
- Papadopoulou Skarp, Frantzeska. “Intellectual Property Rights behind Bars.” *European Labour Law Journal* 15, no. 3 (September 2024): 524–540.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan*, 2017.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten*. Vol. 13, 2016.
- . *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis*, 2016.
- Sukandar, Elin Yulinah. “TREN DAN PARADIGMA DUNIA FARMASI” (n.d.).
- Syafrinaldi, Fahmi, and M. Abdi Almaksur. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Tanzil, Dionisius Ardy. “Perlindungan Rendang sebagai Sebuah Indikasi Geografis dalam Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional dan Pemajuan Kebudayaan” (n.d.): 18.
- Yunitarini, Rika, and Ernaning Widiaswanti. “Analysis and Design of Indonesian Traditional Medicine (Jamu) Information System by Using Prototyping Model (Case Study: Madura Island).” Edited by M.R. Radiansyah, T.M. Wardiny, R. Noviyanti, E.N. Kusumaningrum, L. Warlina, Isfarudi, D. Nursantika, et al. *E3S Web of Conferences* 483 (2024): 03012.

BIODATA SINGKAT PENULIS

Dewi Muti'ah adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Universitas Trunojoyo Madura sejak tahun 2019. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Jember tahun 2014 dan memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Jember tahun 2018.

Abd. Wachid Habibullah adalah Dosen di Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Universitas Trunojoyo Madura sejak tahun 2016. Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di Universitas Trunojoyo tahun 2013 dan memperoleh Gelar Magister Hukum di Universitas Airlangga tahun 2015.